



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menjaga *Governance* dalam Pengadaan Pemerintah

Dialog Konstruksi

“Dampak Krisis Finansial Global Terhadap Sektor Konstruksi”

LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional)

Jakarta – 11 Maret 2009

Tujuan

Menjelaskan prinsip-prinsip penting (*good-governance*) dalam Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan rencana revisinya.

Pokok-pokok Penjelasan :

I. Prinsip-prinsip Penting dalam Keppres 80/2003:

1. Mengurangi *barrier to entry*;
2. Mengutamakan metoda *pasca-kualifikasi*;
3. Menghapuskan segmentasi kewilayahan;
4. Menyederhanakan segmentasi skala usaha;
5. Membatasi keikutsertaan perusahaan asing;
6. Mengumumkan kepada publik secara terbuka; dan
7. Menghapus koridor penawaran terendah thd HPS.

II. Rencana Revisi Keppres 80/2003:

1. Restrukturisasi bidang pengaturan;
2. Penambahan aturan baru; dan
3. Klarifikasi thd aturan yang sifatnya kurang jelas.

I. Prinsip-prinsip Penting dalam Keppres 80/2003

1. Mengurangi *barrier to entry*

- Rekanan tidak wajib bergabung dalam asosiasi tertentu;
- Rekanan cukup memiliki surat izin usaha saja;
- Penyederhanaan berbagai syarat administrasi (akte dan surat izin usaha asli tidak perlu ditunjukkan, dsb).

Permasalahan/Catatan :

- Sering ditafsirkan “bertentangan” dengan PP 28/2000 ttg Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

Diskusi :

- Renungkan dengan jujur, aturan mana yang perlu diubah?
- Dalam iklim demokrasi, menciptakan *barrier to entry* adalah mengingkari kenyataan dan takut bersaing?

2. Mengutamakan metoda *pasca-kualifikasi*

- Kecuali untuk pekerjaan kompleks dan berteknologi tinggi;
- Panitia Pengadaan dilarang menambah persyaratan lain di luar ketentuan Keppres 80/2003;
- Pelaksanaan tender cukup 18 hari kerja.

Permasalahan/Catatan :

- Proses tender sering dianggap terlalu lama, bahkan sampai 2 atau 3 bulan.

Diskusi :

- Proses pelelangan perlu disiapkan dengan matang!
- Apabila persiapan matang, maka proses tender cukup 18 hari kerja!

Tender dengan *pasca-kualifikasi* cukup 18 hari kerja

No	Kegiatan	Hari Kerja Ke-																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pengumuman Lelang	■	■	■	■	■	■												
2	Pendaftaran/Pengambilan Dok		■	■	■	■	■												
3	Penjelasan (<i>Aanwijzing</i>)						■												
4	Pemasukan Penawaran							■	■										
5	Pembukaan Dok Penawaran									■									
6	Evaluasi Dok Penawaran										■								
7	Pembuktian Kualifikasi											■							
8	Usulan Calon Pemenang											■							
9	Penetapan Pemenang												■						
10	Pengumuman Pemenang												■						
11	Masa Sanggah													■	■	■	■	■	
12	Penunjukan Pemenang (SPPBJ)																		■
13	Penandatanganan Kontrak																		■

Permasalahan/Catatan :

Proses tender menjadi "lama" karena umumnya Panitia Pengadaan kurang siap (dokumen perencanaan, gambar design, spesifikasi teknik, pembebasan tanah, pemaketan pekerjaan, dsb).

3. Menghapuskan segmentasi kewilayahan

- Persyaratan yang berdimensi kemilayahan dihapuskan (punya rekening bank setempat, harus BUMD setempat, buka kantor cabang setempat);
- Segmentasi kewilayahan akan terbuka dengan *E-Proc*;
- Bertujuan membentuk satu pasar, Pasar Indonesia!

Permasalahan/Catatan :

- Dianggap mengganggu "*comfort zone*" pengusaha setempat...

Diskusi :

- Pengusaha harus *outward looking* dan berani bersaing!
- Ke depan, *E-Proc* akan menjadi tuntutan masyarakat maupun dunia usaha yang sehat!

4. Menyederhanakan segmentasi skala usaha

- Kelompok usaha hanya dua: *usaha kecil* dan *usaha non-kecil*;
- Memenuhi kriteria UU 9/1995 ttg Usaha Kecil (sekarang telah diperbaharui dengan UU 20/2008 ttg Usaha Mikro Kecil dan Menengah);
- Berpihak kepada usaha kecil.

Permasalahan/Catatan :

- Pemihakan kepada usaha kecil diterapkan melalui pemaketan pekerjaan (di bawah 1 milyar rupiah)

Diskusi :

- Dalam UU 9/1995 usaha kecil memiliki hasil penjualan Rp 1 milyar, sedangkan dalam UU 20/2008 berubah menjadi Rp 2,5 milyar. Apakah pemaketan pekerjaan perlu diubah/disesuaikan?

5. Membatasi keikutsertaan perusahaan asing

- Perusahaan asing dapat ikut lelang di atas Rp 50M (pemborongan), Rp 10M (barang/jasa lain), dan Rp 5 M (konsultansi);
- Perusahaan asing harus bermitra dengan perusahaan nasional;
- Dalam pengadaan internasional perusahaan nasional diberi *preferensi* 15% (barang) dan 7,5% (jasa pemborongan);

Permasalahan/Catatan :

- Apakah perusahaan nasional masih perlu “dilindungi” terus menerus?

Diskusi :

- Kapan perusahaan nasional berani bersaing secara global?
- Bagaimana kesiapan pengusaha nasional seandainya *preferensi* tersebut diturunkan, atau bahkan dihapuskan?

6. Mengumumkan kepada publik secara terbuka

- Pelelangan umum di atas Rp 1 M wajib diumumkan di koran nasional dan provinsi;
- Diupayakan utk diumumkan di *website pengadaan nasional*;

Permasalahan/Catatan :

- Waktu pengumuman seringkali terlalu singkat sehingga dianggap membatasi partisipasi penyedia barang/jasa maupun masyarakat.

Diskusi :

- Adakah cara lain yang lebih efektif agar tercipta *self-control* dan *self-correction*?
- Adakah cara lain agar masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan sebagai bentuk akuntabilitas publik?

7. Menghapus koridor penawaran terendah terhadap HPS

- Penghapusan koridor secara empirik terbukti menciptakan persaingan dan mengoreksi *mark-up*;
- Lazim diterapkan di negara-negara lain;

Permasalahan/Catatan :

- Muncul fenomena “banting-bantingan harga” atau *abnormally low bid*.

Diskusi :

- Apakah aturannya yang salah, pelaksanaannya yang lemah, atau pengusahanya yang sudah gila?
- Panitia Lelang dituntut untuk membuat HPS yang akurat, pengusaha dituntut untuk bersaing ketat dan bertanggung jawab?

II. Rencana Revisi Keppres 80/2003

1. Restrukturisasi bidang pengaturan

Keppres 80/2003 yg sekarang dianggap terlalu umum, terlalu berorientasi pada jasa pemborongan, dan kurang sistematis.

Arah Revisi:

Akan dituangkan ke dalam delapan buku, terpisah tetapi satu kesatuan sistem pengaturan:

- (1) Ketentuan Umum
- (2) Pengadaan Barang
- (3) Pekerjaan Konstruksi
- (4) Konsultansi
- (5) Jasa Lainnya
- (6) Pengadaan Badan Usaha dalam rangka KPS
- (7) Swakelola
- (8) *E-Procurement*

2. Penambahan “aturan baru”

Akan ditambahkan beberapa “aturan baru” sebagai hasil kemajuan teknologi (IT) maupun dinamika praktik bisnis modern, antara lain :

- *Framework Agreement* (kontrak payung jangka panjang langsung dengan sumber/pabriknya);
- *E-Reverse-Auction* (lelang menurun, peserta dapat mengajukan penawaran berkali-kali secara terbuka sampai memperoleh harga penawaran terendah);
- *E-Shopping*;
- Sayembara (*Beauty Contest*);
- Pencegahan *conflict of interests, abnormally low bid*;
- Penunjukan PPK/Satker sebelum DIPA disahkan;
- Dsb.

3. Klarifikasi ketentuan yang kurang jelas

Intinya memperjelas berbagai ketentuan yang selama ini dianggap kurang tegas atau multi tafsir, seperti misalnya :

- Kondisi kahar (*force majeure*);
- Ketentuan tentang skalasi atau *price-adjustment* dalam kontrak tahun tunggal;
- Mekanisme *black-listing*;
- Penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan (*green-procurement*);
- Pengadaan khusus untuk KBRI di luar negeri;
- Penyelarasan dengan aturan lembaga donor/asing sesuai prinsip *Paris Declaration* maupun *the Jakarta Commitment*;
- Dsb.

Kesimpulan

- Keppres 80/2003 yang sekarang telah menganut prinsip-prinsip *good-governance* di bidang pengelolaan keuangan negara melalui instrumen pengadaan barang/jasa pemerintah
- Untuk revisi Keppres 80/2003 yang akan datang, LKPP membutuhkan saran dan masukan (www.lkpp.go.id). Revisi diharapkan selesai dalam tahun 2009 ini.

Terima Kasih

Masukan untuk revisi Keppres 80/2003 dapat disampaikan ke:

LKPP

SPC Building – Lantai 8

Jln. Jend Gatot Subroto Kav 94 – Jakarta Selatan 12780

Tel 021-32569058 Fax 021-7996033

Website: www.lkpp.go.id

Email : prabowo@lkpp.go.id